



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 366/KEP.43-BPBD/2022

TENTANG

PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT
BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI DESA SUKABUNGAH
KECAMATAN CAMPAKAMULYA KABUPATEN
CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Bupati Cianjur Nomor 362/1214/BPBD/2022 dan Surat Pernyataan Bupati Cianjur Nomor 362/1215/BPBD/2022 tentang terjadinya Bencana Alam Banjir Bandang di Desa Sukabungah Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur, telah dinyatakan masa status tanggap darurat bencana dalam rangka penanganan bencana alam banjir bandang di Desa Sukabungah Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari sampai dengan 3 Maret 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir Bandang di Desa Sukabungah Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI DESA SUKABUNGAH KECAMATAN CAMPAKAMULYA KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Pembebanan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir Bandang di Desa Sukabungah Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp. 199.715.000 (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pos belanja tidak terduga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **4 Februari 2022**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN